

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya pelepasan hak atas tanah adat Suku Chaniago untuk akses wisata Lubuak Ungun disebabkan beberapa faktor penyebab yakni adanya pengembangan objek wisata Lubuak Ungun yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Nagari Batukambing, jalan sebelumnya yang hanya berupa jalan setapak sehingga sulit untuk diakses dan posisi objek wisata yang jauh dari jalan umum.
2. Proses penyerahan hak atas tanah adat suku Chaniago untuk akses wisata dimulai dari adanya usulan yang diajukan oleh Jorong Pasar Nagari Batukambing yang disepakati menjadi salah satu prioritas pembangunan di Nagari Batukambing dalam Musyawarah Nagari (MUSNA) Batukambing, yang dilanjutkan dengan surat pembebasan lahan oleh Suku Chaniago. Berdasarkan pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang dilakukan Pemerintah Nagari Batukambing kepada Suku Chaniago yang tanahnya terdampak dalam pembangunan jalan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 36 Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yakni bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dalam permasalahan yang diteliti penulis memberikan saran agar dalam pelepasan hak atas tanah adat haruslah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh masyarakat yang terdampak dalam pembahasan.
2. Masyarakat adat dalam melepaskan tanah adat haruslah memasukan persyaratan yang diajukan kedalam surat perjanjian yang dibuat secara terperinci agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari dan tanah adat yang dilepaskan memiliki dasar hukum yang tidak merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam proses pelepasan hak atas tanah adat.

